

BAB I

RENCANA PENELITIAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis laporan dalam publikasi Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 tentang luas kawasan hutan di Indonesia. Pada kawasan hutan konservasi (Kawasan Hutan Suaka Alam-Kawasan Hutan Pelestarian Alam) memiliki luas 27,4 juta ha. Hutan lindung seluas 29,7 juta ha. Hutan produksi terbatas 26,8 juta ha. Hutan produksi 29,3 juta ha. Dan luas hutan yang bisa dikonversi 12,9 juta ha. Total luas hutan di Indonesia sebanyak 128 juta ha. Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur.

Kondisi lingkungan Indonesia menghasilkan keanekaragaman ekosistem beserta sumber daya alam, melahirkan manusia Indonesia yang berkaitan erat dengan kondisi alam dalam melakukan berbagai aktivitas untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Manusia menanggapi alam sebagai guru pemberi petunjuk gaya hidup masyarakat, yang terlahir dalam bentuk kebiasaan alami yang dituangkan menjadi adat kehidupan yang berorientasi pada sikap alam terkembang menjadi guru (Salim, 2006). Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya (Suhartini, 2009). Jika melihat evolusi hubungan manusia dengan alam di

masa lampau telah terbentuk suatu hubungan yang harmonis yang disebut pan cosmism dimana manusia berusaha untuk hidup selaras dengan alam (Hadi, 2009).

Dalam pandangan manusia pada masa itu, alam itu besar dan sakral karena itu harus dipelihara sehingga tidak terjadi kerusakan alam dan berakibat negatif bagi manusia itu sendiri. Dalam merealisasikan gagasan itu manusia menciptakan pamali-pamali atau etika bagaimana bertindak dan bertingkah laku terhadap alam. Hampir sebagian besar etnis di Negara ini memiliki aturan-aturan dimaksud yang disebut sebagai kearifan lingkungan (Suhartini, 2009). Masyarakat lokal yang hidup seimbang berdampingan dengan alam memiliki pengetahuan yang diwariskan turun-temurun tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak alam. Masyarakat Dayak Kanayatn salah satunya menganggap tanah atau wilayah sebagai sarana bagi kelangsungan hidup maupun budaya. Salah satu sumber daya alam yang erat kaitannya dengan masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Amang adalah hutan. Akhir-akhir ini disebabkan oleh semakin maraknya perkebunan kelapa sawit, mengakibatkan semakin sedikit jumlah hutan di Kalimantan Barat yang masih bisa bertahan, salah satunya adalah Hutan Pasamah yang berada di Desa Amang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat Adat Dayak Kanayant yang ada di Desa Amang memiliki kelembagaan adat yang memiliki peran dan fungsi untuk mengatur, menata, memperkuat dan menjaga keberlangsungan keharmonisan interaksi antara masyarakat adat dengan ekosistem hutan di sekitarnya.

Sebagai mana dipahami, dalam beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. **Peran** masyarakat Adat Dayak Kanayant di Desa

Amang dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan faktor penting sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauh mana kearifan lokal dalam kaitannya dengan lingkungan hidup diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat akhir-akhir ini tidak jarang masyarakat adat mulai meninggalkan dan mengabaikan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari dan pada akhirnya melupakan kearifan lokal tersebut. Hal inilah yang menjadi faktor penarik bagi peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul “Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Di Desa Amang Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka penelitian ini hanya difokuskan pada” Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Kanayant Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak”. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran masyarakat Adat Dayak Kanayant di Desa Amang dalam mengelola Lingkungan Hidup/Hutan Adat?
2. Bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat Adat Dayak Kanayant di Desa Amang dalam pelestarian Lingkungan Hidup/Hutan Adat?
3. Bagaimana fungsi lembaga Adat masyarakat Dayak Kanayant yang ada di Desa Amang dalam mengelola lingkungan Hidup/Hutan Adat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Dalam Pengelolaan Hutan Adat Secara Berkelanjutan Di Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran masyarakat Adat Dayak Kanayant di Desa Amang dalam mengelola Lingkungan Hidup/ Hutan Adat.

2. Untuk mendeskripsikan bentuk kearifan lokal tradisi/budaya masyarakat Adat Dayak Kanayant di Desa Amang dalam pelestarian lingkungan hidup/Hutan Adat.
3. Untuk mendeskripsikan fungsi lembaga Adat masyarakat Dayak Kanayant yang ada di Desa Amang dalam mengelola Lingkungan Hidup/ Hutan Adat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Maka hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Secara Berkelanjutan Di Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau referensi dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat tentang keberadaan masyarakat adat, suku Dayak Kanayantn khususnya, dan kearifan lokal yang mereka miliki sebagai salah satu bentuk pelestarian lingkungan hidup yang patut dihargai dan diperjuangkan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup sehingga masyarakat adat dapat mempertahankan kearifan lokal dan menjadi penuntun moral dalam berperilaku secara baik dan bertanggung jawab dalam membangun relasi kehidupan dengan alam sebagai suatu komunitas ekologis. Serta kepada tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama,

penelitian ini diharapkan agar tetap mempertahankan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada pemerintah tentang persepsi dan perilaku masyarakat terutama pada masyarakat adat dayak terhadap pengelolaan serta dampak terhadap lingkungan hidup.

5. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan untuk mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan bermasyarakat, terutama pada masyarakat adat dayak dan memperkaya wawasan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk pemenuhan tugas akhir karya tulis ilmiah khususnya.

6. Ruang Lingkup Penelitian

a. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dipahami sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengelolaan hutan dan kehutanan pada prinsipnya merupakan proses pengelolaan terhadap keseluruhan komponen ekosistem termasuk manusia. Pemanfaatan hutan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi telah menyingkirkan aspek ekologi dan hak-hak sosial budaya masyarakat lokal terhadap hutan.

b. Hutan Adat

Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pengertian hutan adat merujuk pada status kawasan hutan. Hal ini pernah menjadi polemik berkepanjangan karena dalam kerangka hukum Indonesia hutan adat dianggap sebagai hutan Negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada masyarakat adat, kemudian terjadi perubahan definisi yang

memberikan status tersendiri. Pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat menunjukkan adanya ikatan yang kuat antara masyarakat dengan sumber daya alam terutarna hutan, serta adanya kearifan terhadap lingkungan.

Masyarakat hutan Adat menurut UU No.32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bab 1 pasal1 butir 31 adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

c. Kearifan Lokal

Kearifan lokal dari masyarakat untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan, sesuai dengan kebutuhan, dan kepercayaan yang telah berakar dan sulit untuk dihilangkan, yang ada pada masyarakat adat untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.